



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/492/BPKAD/2022

TENTANG
PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan BAB I huruf A angka 4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai berikut:

Nama : Sony Suwito Adicahyono, SH, MM

NIP : 19700419 199803 1 005

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KEDUA : Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. menetapkan anggaran kas dan surat penyediaan dana;
- f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

- g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- i. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah;

KEEMPAT : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berwenang dalam:

- a. mengelola investasi;
- b. melakukan pembayaran melalui penerbitan surat perintah pencairan dana;
- c. membuka rekening kas umum daerah;
- d. membuka rekening penerimaan;
- e. membuka rekening pengeluaran; dan
- f. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Bontang melalui Sekretaris Daerah;

KEENAM : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 Desember 2022
WALI KOTA BONTANG,




BASRI RASE

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah